



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 17 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT. 006 Kelurahan Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 6 November 2023 Nomor : 328/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 November 2023 Nomor : 328/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA BIN SUDARWIN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA BIN SUDARWIN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ketika saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto ketika sedang melakukan giat patroli hunting, saksi Panji Rahmadiyanto mendapat telepon dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat tersebut sekira jam 16.00 Wib dan saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN yang sedang berdiri di pinggir jalan, pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di tanah di dekat Terdakwa sebab dibuang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut didapat diberi oleh rekannya sdr.Oki Pratama, dan Terdakwa tidak mengetahui harga narkotika jenis shabu tersebut sebab yang membeli sdr. Oki Pratama dan sdr. Wendi Rian Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2539/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa,

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,126 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,090 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ketika saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto ketika sedang melakukan giat patroli hunting, saksi Panji Rahmadiyanto mendapat telepon dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat tersebut sekira jam 16.00 Wib dan saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto berhasil

hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN yang sedang berdiri di pinggir jalan, pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan kemudian saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di tanah di dekat Terdakwa sebab dibuang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut didapat diberi oleh rekannya sdr.Oki Pratama, dan Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu tersebut sebab yang membeli sdr. Oki Pratama dan sdr. Wendi Rian Pratama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2539/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,126 Gram positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,090 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan selanjutnya mendekati dan melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah dibawah tempat Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa

hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi dari Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di Dusun

hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan selanjutnya mendekati dan melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah dibawah tempat Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi dari Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada lagi Terdakwa lain yang ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi dari Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO);

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara

hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi Rian Pratama (DPO), akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) datang membawa narkoba jenis sabu dan Saudara Oki Pratama (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan kami bertiga hendak kembali pulang ketika sampai di tengah jalan Terbanggi Besar motor kami kehabisan bensin dan kami mencari warung bensin, saat kami sedang mencari bensin kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah dibawah tempat Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu;

hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2539/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,126 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,090 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi dari Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO), akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) datang membawa narkotika jenis sabu dan Saudara Oki Pratama (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan kami bertiga hendak kembali pulang ketika sampai di tengah jalan Terbanggi Besar

hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kami kehabisan bensin dan kami mencari warung bensin, saat kami sedang mencari bensin kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah dibawah tempat Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun I Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi dari Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO), akan tetapi belum sempat Terdakwa menggunakannya sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saudara Oki Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) datang membawa narkotika jenis sabu dan Saudara Oki Pratama (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan kami bertiga hendak kembali pulang ketika sampai di tengah jalan Terbanggi Besar motor kami kehabisan bensin dan kami mencari warung bensin, saat kami sedang mencari bensin kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Oki

hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (DPO) dan Saudara Wendi Rian Pratama (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di temukan di tanah dibawah tempat Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2539/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,126 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,090 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA KUNTA WIBISANA Bin SUDARWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)